



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah
 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan pengelolaan katalog elektronik lokal;
 2. menetapkan hasil penelaahan produk yang meliputi persyaratan barang/jasa dan penyedia katalog;
 3. menyetujui pencantuman barang/jasa;
 4. mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi.
 - b. Tim Pelaksana
 1. Ketua:
 - a) memperbanyak pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan berulang/rutin, dan dapat distandardisasikan;
 - b) menyusun dan menetapkan pengumuman pendaftaran penyedia katalog elektronik lokal; dan
 - c) menetapkan susunan personalia Tim Pelaksana Katalog Elektronik Lokal.
 2. Anggota:
 - a) melakukan identifikasi barang/jasa yang akan dicantumkan pada katalog elektronik lokal;
 - b) melakukan pengecekan ketersediaan etalase produk;

c) melakukan penyusunan penalaahan etalase produk; dan

d) melakukan pembuatan etalase produk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
3. cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Pelaksana Ketua Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH